

Pengaruh Poligami Tidak Tercatat Di Kota Gorontalo

Fatmawati Nursinggih¹, Ahmad Faisal² Hamid Pongoliu³

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹fatmawatinursing@gmail.com, ²ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id,

³hamidpongoliu@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam Hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan atau prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo Terhadap Keharmonisan Rumah tangga atau Keluarga dan penelitian ini di ambil berdasarkan hasil wawancara Wawancara yang dilakukan terhadap pelaku poligami tidak tercatat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh data data melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia dan Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo adalah untuk menghemat biaya dan menghindari prosedur administrasi yang dianggap menyulitkan, untuk lebih mudah menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh istri pertama, sudah menjadi tradisipertama, bahwa poligami adalah pembahasan teratas dalam fiqih nikah oleh karenanya jika ingin melakukan poligami harus pelajari dulu ilmunya; kedua bersikap adil, adil dalam hal ini adalah dari segi pembagian waktu, tempat nginap dan adil dalam menfakahi; ketiga, untuk memperbanyak keturunan; keempat memperbanyak pahala; kelima, menempatkan cinta kepada wanita dengan jalur yang benar. Sedangkan yang tidak sepekat memiliki persepsi bahwa adanya ketidakadilan dalam poligami, mengganggu ketentraman rumah tangga dan bertentangan dengan hati nurani.

Berdasarkan hasil dilapangan semua berjalan sebagaimana mestinya, dalam rumah tangga mereka selalu mengedepankan musyawarah, saling menghargai, tidak ada kekerasan baik fisik maupun psikis, karena kenyataannya sesuai wawancara di atas perosalan nafkah batin dan nafkah lahir termanaj dengan baik. Mengedepankan syarat-syarat poligami yaitu adil dan terpenuhi kebutuhan istri-istri, saling menghargai dan menghormati hak masing-masing.

Keywords: poligami, tidak tercatat.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* di dunia, yang melibatkan semua makhluk seperti manusia, hewan, bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Kendatipun demikian, Allah tidak membiarkan manusia berkumpul dan melakukan pergaulan menurut kehendaknya sendiri, seperti hewan jantan dan betina, kapan saja mereka menghendaki untuk melampiaskan kebutuhan biologis (sesksual)nya. Perkawinan atau pernikahan dengan kata dasar nikah, menurut hukum Islam berasal dari bahasa arab *'al-zawaj* yang menunjukkan pertemuan dua perkara. Maka bisa dikatakan kata *'al-Zawaj* pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Dan pertemuan ini dinamakan *Zawajun* yang bermakna perkawinan atau pernikahan. dalam al-Qur'an disebut *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh dan suci). Sementara menurut syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadihalal.

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Sedangkan pernikahan menurut terminology hukum positif Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal *sakinah mawadah warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa² Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. Telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah; *Pertama*, memelihara gen manusia, *Kedua*, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, *Ketiga*, nikah sebagai perisai diri manusia, *Keempat*, melawan hawa nafsu. penjelasan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna³

Pernikahan yang sesuai dengan Syariat Agama Islam telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar menjadi seseorang yang terhormat. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakan

¹ Rahman Ghazaly, "*Fiqih Munakahat*" (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.7.

² Ajub Ishak, "*Hukum Perdata di Indonesia dan Praktik Poligami dalam Bingkai Adat Gorontalo*" (Gorontalo: Sultan Amai Pres, 2014), h. 2-16

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam "*Fiqih Munakahat*" dalam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (Cet. 2; Jogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 39-42

di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Dengan pernikahan, ikatan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) antar suami dan istri akan semakin bertambah serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lainnya.⁴ Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. System ini meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros atau pemimpin dan sejumlah perempuan sebagai istri, di tambah budak-budak *sariyyah* (boleh dikumpuli tanpa harus ada ikatan pernikahan). Dengan system yang demikian seorang laki-laki boleh memiliki hingga ratusanistri.

Sejalan dengan itu, poligami mengandung arti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁵. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan poligami. Sedangkan kebalikan dari poligami adalah monogamy, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.⁶ Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. Ketika Islam datang, Kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwayuhkan, maka Nabi melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan al-‘Qur’an. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, di antaranya riwayat dari Naufal bin Mu’awiyah. Ia berkata, “ketika masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata, ‘ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat’”. pada riwayat lain, Qais bin Tsabit berkata, “ketika masuk Islam, aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu pada Rasul dan beliau berkata, ‘pilihlah dari merekaemporang.”RiwayatserupadariGhailanbinSalmanAl-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rasul bersabda, “pilihlah yang empat dan ceraikan yang lainnya”.⁷ Islam sebagai agama yang baru, melegitimasi praktik poligami dengan aturan-aturan dan mekanisme yang baru pula. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep-konsep poligami yang ada sebelumnya. Poligami di dalam Islam mengambil bentuknya tersendiri, yaitu dengan menitikberatkan pada pengangkatan harkat dan martabat perempuan sebagaimana ia diciptakan. Aturan poligami di dalam Islam lebih menitikberatkan pada

⁴Attan Novaron, “*Konsep Adil dalam Poligami, Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*”, Skripsi oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2010. h.2


⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885.

⁶Rochayah Machali, “*Wacana Poligami di Indoneisa*” (Bandung: Mizan, 2005), h. 4

⁷ Rochayah Machali, “*Wacana Poligami di Indoneisa*” (Bandung: Mizan, 2005), h. 47.

reformasi dibidang social dan moral, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an di dalam salah satu ayatnya. Oleh karena itu, meski melegalkan poligami, Islam tetap memberikan hak-hak kepada seorang perempuan yang dinikahi, seperti hak atas *mahar* (mas kawin), hak perlindungan dan keamanan, hak mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak berkompromi dengan suami, serta hak-hak lainnya yang telah di tetapkan di dalam al-Qur'an.⁸ Nabi Muhammad membolehkan poligami diantara masyarakatnya karena ia telah dipraktikkan oleh orang-orang Yunani yang diantaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, dimana kedudukan wanita mencapai titik terendahnya.⁹

.Bentuk poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika.¹⁰ Dalam ajaran Islam Poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang istri dalam waktu yang bersmaan, sebagaimana dalam Q.S an-Nisa' Ayat: 3.¹¹



Terjemahnya :

dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

Disebutkan pula dalam Al-qur'an surat an-Nisa' Ayat : 129.

Terjemahnya :

Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

⁸ Abdul Matin Salman, "Pendidikan Poligami Pemikiran & Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami", (Solo: Bumi Wacana, 2012), h. 1-3.

⁹ Nawal El Sadaawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pelajar, 2001), h. 223.

¹⁰ Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Islam*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992), h. 43

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*.

Kedua syarat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Keblehan poligami apabila syarat- syarat yang di atas menjadim suami kepada istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas terutama dalam hal berbagi cinta tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami. Atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.

Secara umum penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis mengenai poligami dapat digolongkan kedalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa poligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasullullah Saw. yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu poligami dijadikan alat ukur keimanan seseorang. Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh. Seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinahan, untuk menolong janda- janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau mandul sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kelompok ketiga percaya poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw karena kondisi tertentu pada zamannya, yaitu zaman perang dimana banyak sekali mujahid atau para suami meninggal di medan perang, sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]:3 bahwa poligami adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dan menghapuskan poligini/poligami secara perlahan. Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi Muhammad Saw untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh kelompok ini.

Berdasarkan argumentasi di atas poligami masih sangat penting, mengingat keberadaanya masih sangat kontroversi ditengah-tengah masyarakat kita. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yaitu focus terkait dengan Poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo Tentu hal ini membutuhkan pengkajian atau analisis yang sangat penting maka ketika melihat teks dan konteks saat ini. Penulis ingin menggalih lebih dalam mengenai Poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo apakah masuk dalam kategori kelompok pertama, kedua dan ketiga atau justru berbeda dari ketiga kelompok yang telah disebutkan. Dimana dengan adanya perubahan zaman, tidak dapat dipungkiri akan banyak kasus yang mulai kompleks tentang poligami. Jumlah perempuan yang dianggap lebih banyak dari laki-laki merupakan salah satu alasan terjadinya pernikahan poligami. Dimana hal ini merupakan masalah yang harus dijawab. Dan pada penelitian ini penulis memilih Kota Gorontalo sebagai tempat Obyek penelitian, terutama para pelaku Poligami yang tidak tercatat sekaligus sebagai daftar Imforman untuk dijadikan wawancara.

MetodePeneltian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang pengaruh poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo. Penelitian ini dipandang relevan

dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, Observasi dan kajian dokumen terhadap informan, yang meliputi bagaimana mereka melakukan kegiatan, untuk apa kegiatan-kegiatan dilakukan dan bagaimana pengaruh poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Poligami merupakan gabungan dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan maka akan berarti yang banyak atau dengan kata lain poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁵ Secara umum poligami diartikan beristri lebih dari satu dalam waktu yang tertentu (bersamaan). Poligami merujuk pada perkawinan dalam jumlah yang banyak. Poligami adalah Sistem perkawinan yang telah disepakati ulama atas kebenarannya. Tetapi patut dicatat bahwa secara historis, praktik poligami telah ada sebelum Islam dan menjadi kebiasaan yang dibolehkan pada saat itu.. pligami paling banyak dilakukan para raja yang nota bene yang merupakan lambang ketuhanan sehingga perbuatan tersebut dianggap suci, hal demikian banyak terjadi dikalangan orang-orang Hindu, Media, Babilonia, Assiria, Persi dan Israil. Dengan demikian Islam bukan agama yang pertama kali membolehkan poligami. Dalam perkembangannya, Islam justru berusaha memberikan pembatasan gerak terhadap kebolehan perkawinan poligami. Hal ini yang membedakan perkawinan poligami dalam Islam dengan perkawinan poligami dalam agama lain, dimana Islam hanya memperbolehkan maksimal 4 orang istri.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun surat an nisa ayat 3 ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Seorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya. Suami yang ditinggal mati istrinya pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada satu waktu.¹⁶

Seorang hendak berbuat poligami menurut agama Fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan istrinya dengan adil. Tiap sitri harus diperlakukan adil dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-haklain. Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami, *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran didalam tubuhnya. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerin

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (cet. 6; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve Jakarta, 1999), h.107

¹⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 620.

¹⁶H. Chuzaimah T. Yanggo, dan HA. Hafiz Anshary, "Buku Kedua", *Problematika Hukum Kontemporer*, (Cet. 4; Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2009), h.122.

tahan, perdagangan, pertanian dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai senggang waktu tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.¹⁷ Sedangkan Lailatur Mardiyah mengatakan bahwa poligami sendiri berarti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang isteri.¹⁸

Al- Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan di perketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang- orang yang benar-benar membutuhkan. Alasan yang membolehkan, poligami menurut Al-Maraghi, adalah (a) karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (b) apabila suamimemiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; (c) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak; dan (d) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami. Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhamaad Saw. Yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan- perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali ‘Aisyah.¹⁹ Al-Kasyani berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang tidak dapat berbuat adil dalam nafkah lahir dan batin terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersifat adil dalam nafkah [ahir-batin] merupakan kewajiban syar’i yang bersifat dlarurah. Dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah artinya suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama.²⁰ Intinya pendapat para ulama diatas membolehkan sebuah pernikahan poligami yang dilakukan seorang suami. Akan tetapi harus memperhatikan syarat- syarat kebolehan poligami dan menelaah kembali praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, karena poligami yang dilakukan oleh Rasul memang memiliki urgensi tersendiri bukan atas pemenuhan syhawat.

Persepsi Tokoh Agama tentang Poligami tidak tercatat di Kota Gorontalo

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan poligami, diantaranya Sayyid Sabiq, beliau membolehkan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istri.²¹ Berlaku adil

¹⁷ Harun, “Keadilan dalam Pernikahan Poligami”, Fakultas Muhammadiyah Surakarta, <http://www.ums.ac.id>. Di akses pada tanggal 21 juli 2020, Pkl 11.15.

¹⁸ Paris Jibu, “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Izin Poligami di Pengadilan Agama Gorontalo” Skripsi oleh Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, 2013, h. 9.

¹⁹ Firanda Lakoro, “Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender, Studi atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Skripsi Oleh Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, 2016, h. 37-38.

²⁰ Shliayanti Kalila, *Faktor Dominan Suami Berpoligami Studi Banding Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota dan Pengadilan Agama Limboto*, 2011, h. 30.

²¹ Sayyid Syabiq “*Fiqih Sunnah*”, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 344.

yang di maksud ialah perlakuan meladeni istri dari segi pakaian, tempat, menggilir hingga kebutuhan lahiriyah lainnya. Muhammad Abduh, tokoh reformis Mesir, mengatakan bahwa poligami itu merupakan persoalan yang sulit dan membutuhkan syarat yang berat untuk berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Untuk zaman sekarang mudharat yang timbul pada perkawinan poligami lebih besar dari pada manfaatnya.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi. “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” akan tetapi dalam Undang-Undang yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) perkawinan ini tidak bersifat mutlak.²² Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) pada intinya adalah:

- a. Harus ada izin dari pengadilan.
- b. Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami.

Yang dimaksud harus memiliki izin dari pengadilan adalah dikabulkan oleh Pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan tingkat pertama, harus memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri pertama.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam Undang-Undang selanjutnya pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), Kompilasi Hukum Islam bahwa : Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Asas poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat ketat. Meskipun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, dalam hal tertentu, jika kedua belapihak menyetujuinya dan telah dipenuhi dengan alasan dan persyaratan yang telah ditentukan, poligami diperbolehkan.

- a. Alasan diperbolehkannya poligami sebagaimana yang telah diatur secara hukum,

²²Firanda Lakoro, “Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender, Studi atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Sayriah, 2016, h. 17.

²³ Ibid

pengajuan kepengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut tidak bersifat kumulatif. Dimana, seorang suami diperbolehkan berpoligami jika istri-istrinya memiliki salah satu kelemahan tersebut. Alasan pertama dan kedua saling terkait, yaitu dalam hal tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan adanya cacat badan atau penyakit baik jasmani maupun ruhani yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak memungkinkan menjalankan kewajiban sebagai istri. Berdasarkan wawancara penulis bersama Ketua DPW *Wahdah Islamiyah sebagai Tokoh Agama* Kota Gorontalo, Bahwasanya jumlah seluruh anggota Wahdah Islamiyah yang berada di sekitar Kota Gorontalo 1.066 jiwa yang terdiri dari anggota laki-laki berjumlah 265 (24,86%) dan perempuan 366 (34,33%), yang sudah menikah 184 (17,26%) dan yang belum menikah 249 (23,36%) sedangkan yang melakukan poligami berjumlah 2 orang (0,19%).²

Dari hasil wawancara di atas penulis merumuskan data yang berpoligami masih sangat minim di lingkungan *Wahdah Islamiyah* Kota Gorontalo, di bandingkan dengan banyaknya anggota yang tergabung dalam Organisasi Islam tersebut.

Hasil wawancara penulis bersama Ustadz Ishak Bakari sebagai Tokoh Agama dan Ketua *Wahdah Islamiyah* Kota Gorontalo beliau menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada regulasi khusus tentang poligami dalam *Wahdah Islamiyah* karena itu wilayah individu tidak ada aturan khususnya karena ini juga wilayah Agama. Kemudian karena ini wilayah Agama jadi tidak ada satu pun ormas atau kelompok apapun yang menutup hal ini.²⁴

Para ulama fikih sepakat bahwa kebolehan hukum poligami dalam pernikahan didasarkan pada firman Allah Swt., Q.S an-Nisa, yang menegaskan bahwa kondisi poligami suami harus adil terhadap istri-istrinya. Mereka mengakui nilai keadilan adalah sesuatu yang mustahil diwujudkan. Oleh karena itu, illat hukum kebolehan poligami dalam Islam adalah; bahwa hal itu tidak akan didorong oleh motivasi dari seks biologis dan kesenangan, tapi hanya dengan motivasi sosial dan manusia, karena penafsiran “mampu adil” sebagai dasar persyaratan penyisihan poligami sangat sulit. Diperbolehkan poligami bukanlah rekomendasi tetapi merupakan solusi yang diberikan dalam kondisi khusus untuk mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memiliki persyaratan tertentu untuk memastikan kebolehan untuk berpoligami.

Penutup

Kesimpulan

1. Hasil wawancara Tokoh Agama dan ketua Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo tentang poligami sangat beragam dan bisa dilihat dari hasil wawancara ada yang sepakat ada juga yang tidak sepakat, yang sepakat dengan poligami memiliki persepsi; pertama, bahwa poligami adalah pembahasan teratas dalam fiqh nikah oleh karenanya jika ingin melakukan poligami harus pelajari dulu ilmunya; kedua bersikap adil, adil dalam hal ini adalah dari segi pembagian waktu, tempat menginap dan adil dalam menfakahi; ketiga, untuk

²⁴ Ibid

memperbanyak keturunan; keempat memperbanyak pahala; kelima, menempatkan cinta kepada wanita dengan jalur yang benar. Sedangkan yang tidak sepekat memiliki persepsi bahwa adanya ketidakadilan dalam poligami, mengganggu ketentraman rumah tangga dan bertentangan dengan hati nurani. selain itu juga menghemat biaya dan menghindari prosedur Administrasi yang menyulitkan serta menghilangkan jejak agar tidak di ketahui istri pertama

2. Implementasi poligami tidak tercatat pada keluarga Wahdah Islamiyah adalah. Berdasarkan hasil dilapangan semua berjalan sebagaimana mestinya, dalam rumah tangga mereka selalu mengedepankan musyawarah, saling menghargai, tidak ada kekerasan baik fisik maupun psikis, karena kenyataannya sesuai wawancara di atas perosalan nafkah batin dan nafkah lahir termanaj dengan baik. Mengedepankan syarat-syarat poligami yaitu adil dan terpenuhi kebutuhan istri-istri, saling menghargai dan menghormati hak masing-masing.

Rekomendasi

Kepada segenap masyarakat yang tergabung di Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo untuk lebih objektif lagi dalam memandang poligami tidak hanya untuk membenarkan suatu argument namun harus disretai dengan kesadaran dari pihak-piak terkait. dalam praktiknya ada keharusan untuk mengikuti prosedur yang sudah mejadi kesepakatan bersama. Sehingga keuarga sakinah yang sudah menjadi prioritas dan tujuan uatama dalam pernikahan bisa dicapai dengan jalan yang baik

Kepada pihak-pihak yang memandang poligami sudah pada tititk klimaks kebencian untuk lebih giat lagi dalam memahami dan meneliti langsung karena ilmu bukan hanya sekedar berakhir pada asumsi setiap orang namun harus ada pembuktian kongkrit dengan terus melakukan penelitian-penelitian, menelaah masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena pada dasarnya tidak ada larangan untuk berpoligami namun tidak ada juga perintah untuk mempermainkan hukumNya. Hal ini bisa dilihat kepada mereka yang berhasil membangun keluarga sakinah dalam status pernikahan poligami meskipun pada hakikatnya mereka yang lebih mengetahui keseleuruhannya. Namun tidak sedikit juga yang gagal, maka hal demikian butuh penggalian hukum dan ilmu yang matang agar poligami tidak hanya skedar dipandang salah oleh sebagian orang namun ada cela juga bagi kita untuk membenarkan secara objektif dan kenyataan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam “*Fiqih Munakahat*” dalam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Cet. 2; Jogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2014
- Abdul Matin Salman, “*Pendidikan Poligami Pemikiran & Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami*”, Solo: Bumi Wacana, 2012.
- Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ajub Ishak, “*Hukum Perdata di Indonesia dan Praktik Poligami dalam Bingkai Adat Gorontalo*” Gorontalo: Sultan Amai Pres, 2014
- Attan Novaron, “*Konsep Adil dalam Poligami, Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*”, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Firanda Lakoro, “*Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender, Studi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, 2016.
- H. Chuzaimah T. Yanggo, dan HA. Hafiz Anshary, “Buku Kedua”, *Problematika Hukum Kontemporer*, Cet. 4; Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2009.
- Harun, “*Keadilan dalam Pernikahan Poligami*”, Fakultas Muhammadiyah Surakarta, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*
- Nawal El Sadaawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Cet. 1; Yogyakarta: Pelajar, 2001.
- Paris Jibu, “*Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Izin Poligami di Pengadilan Agama Gorontalo*” IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, 2013.
- Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*” Jakarta: Prenada Media, 2003
- Rochayah Machali, “*Wacana Poligami di Indoneisa*” Bandung: Mizan, 2005.
- Shliayanti Kalila, *Faktor Dominan Suami Berpoligami Studi Banding Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota dan Pengadilan Agama Limboto*, 2011.